



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mam**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ASD**

Tempat tanggal lahir : ....., NIK : ....., e-mail : ....., jenis kelamin : perempuan, WNI, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : ..... Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ESB Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di ..... Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, alamat elektronik : ....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**

lawan :

**MB**

Tempat tanggal lahir : ....., NIK : ....., jenis kelamin : laki-laki, WNI, agama : Kristen Protestan, pekerjaan ; petani / pekebun, alamat : ..... Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang duduk perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mam mengajukan gugatan dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya sesuai dengan pernikahan agama Kristen Protestan yakni dilangsungkan di Gereja ..... Tommo pada tanggal .....,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... tanggal 1 Mei 2012;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama WTD yang lahir di ..... sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 30 Desember 2011 dan anak Kedua bernama ..... yang lahir di ..... sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 30 Desember 2011;
3. Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi pertengkaran dimana ada-ada saja yang menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat bathin Penggugat tertekan, dimana pada awal bulan Oktober 2011 Tergugat kembali marah-marah tidak jelas dan mengancam diri sendiri dan juga Penggugat dengan senjata sebilah pisau dapur setelah itu pergi meninggalkan rumah dan baru kembali pada November 2011 pada saat akan dilaksanakan pertemuan keluarga untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Bahwa dari hasil pertemuan keluarga yang dilaksanakan pada bulan November 2011 tersebut, walaupun Tergugat sama sekali tidak ada etika baik untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat, namun oleh karena permintaan keluarga besar dan disepakati bahwa jika Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka tidak perlu lagi diadakan pertemuan keluarga untuk mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai hak menentukan sendiri sikapnya termasuk jika ingin mengajukan perceraian di Pengadilan, sehingga pada saat itu Penggugat mau berdamai dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali hidup bersama Penggugat sebagai suami istri;
5. Bahwa ternyata sejak pertemuan keluarga yang diadakan pada bulan November 2011 tersebut, Tergugat sama sekali tidak berubah. Tergugat terus saja marah-marah tanpa sesuatu sebab yang jelas, sampai pada akhirnya tanggal 24 Mei 2023 puncak pertengkaran terjadi lagi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di ..... Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah hingga sekarang;
6. Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2023 Penggugat sudah tidak hidup serumah dengan Tergugat, Penggugat masih berharap bahwa Tergugat akan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mam



mengalami perubahan sifat, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mungkin lagi dipertahankan keutuhannya dan untuk memberi kepastian hukum maka berdasar dan beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut ajaran Agama Kristen Protestan yakni dilangsungkan di Gereja ....., pada tanggal ....., pernikahan mana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... tanggal 1 Mei 2012 putus karena Perceraian;
2. Memerintahkan agar perceraian ini didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan tertanggal 25 Maret 2024 untuk panggilan sidang pada tanggal 16 April 2024, relas panggilan tertanggal 23 April 2024 untuk panggilan sidang pada tanggal 30 April 2024 dan relas panggilan tertanggal 30 April 2024 untuk panggilan sidang pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah dipanggil melalui relas panggilan tidak datang, maka sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jounto Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti sah di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ..... a/n ASD, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 2-11-2022, bertanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor ..... a/n kepala keluarga MB, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 7-5-2012, bertanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... a/n AS dan M, ybs kawin secara agama Kristen tanggal 31 Juli 1999, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 1-5-2012, bertanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... a/n WTD lahir di ..... tanggal ....., diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 30-12-2011, bertanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... a/n ES lahir di ..... tanggal ....., diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 30-12-2011, bertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji yaitu :

1. Saksi R pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah kawin secara agama Kristen pada tanggal ....., dimana pemberkatan perkawinan tersebut dilakukan di Gereja .....
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni laki-laki bernama WTD dan perempuan bernama ES;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana setelah kawin Penggugat dan



Tergugat tinggal serumah di Mamuju, namun semenjak sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran. Dan pada suatu waktu sekitar pagi hari saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka. Hal itu terjadi dipicu kemarahan Tergugat yang tidak jelas penyebabnya dan ketika Tergugat marah-marah seringkali ia membawa senjata tajam;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan semenjak itu Penggugat tinggal di Kabupaten Poso sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju sampai saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun Tergugat selalu menghindar untuk dipertemukan dan tidak bersedia datang;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai penjahit sedangkan Tergugat berprofesi sebagai petani / pekebun;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;*

2. Saksi AAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah kawin secara agama Kristen pada tanggal ....., dimana pemberkatan perkawinan tersebut dilakukan di Gereja .....
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni laki-laki bernama WTD dan perempuan bernama ES;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Mamuju, namun semenjak sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran. Dan pada suatu waktu sekitar pagi hari saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka. Hal itu terjadi dipicu kemarahan Tergugat yang tidak jelas penyebabnya dan ketika Tergugat marah-marah seringkali ia membawa senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan semenjak itu Penggugat tinggal di Kabupaten Poso sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Mamuju sampai saat ini;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun Tergugat selalu menghindar untuk dipertemukan dan tidak bersedia datang;
  - Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin;
  - Bahwa Penggugat berprofesi sebagai penjahit sedangkan Tergugat berprofesi sebagai petani / pekebun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **Tentang hukumnya :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tertanggal 25 Maret 2024 untuk panggilan sidang pada tanggal 16 April 2024, relas panggilan tertanggal 23 April 2024 untuk panggilan sidang pada tanggal 30 April 2024 dan relas panggilan tertanggal 30 April 2024 untuk panggilan sidang pada tanggal 14 Mei 2024 ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil menurut hukum, maka oleh karena itu haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mamuju berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kewenangan / kompetensi pengadilan dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kompetensi atau kewenangan mengadili dari pengadilan atau Hakim yaitu : kewenangan mutlak (kompetensi absolute) dan kewenangan nisbi (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi : tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya; Dan dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relas panggilan dikaitkan dengan pengertian kediaman disebutkan bahwa alamat Tergugat adalah di Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tempat Tergugat bertempat tinggal termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, sehingga terhadap dasar pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Mamuju menurut Majelis Hakim tidaklah tepat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Poso, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang menyelesaikan sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara aquo maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul karena perkara ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat yang nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 20 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Menyatakan putusan secara verstek;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 282.500,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Satri Ruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;



Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pambingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Satri Ruddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Proses / ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 112.500,00
4. PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 282.500,00